



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
MAHKAMAH MILITER II- 09  
B A N D U N G

## P U T U S A N

Nomor : PUT/28- K/MM.II- 09/AD/II/2004

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara inasentia telah menjatuhkan putusan sebagai mana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : S A B A R.  
Pangkat/NRP. : Serka/509649.  
Jabatan : Ba Yonkav- 4/Serbu Dam III/Slw.  
Kesatuan : Yonkav- 4/Serbu Dam III/Slw.  
Tempat dan tgl.lahir : Gurun Padang/10 Agustus 1962.  
Jenis kelamin : Laki laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Kp. Tanjung Babakan Tarogong Rt.05/05 Kec.  
Bojongloa Kaler Kodya -  
Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

Mahkamah Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam III/Slw Nomor : BP-  
33/A- 57/III/2003 bulan Nopember  
2003.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/ 282/XII/ 2003, tanggal 30 Desember 2003.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/257/K/AD/II- 09/I/2004 tanggal 23 Januari 2004.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/33/I/2004 tanggal 27 Januari 2004.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/33/I/2004 tanggal 27 Januari 2004.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/257/K/AD/II- 09/I/2004 tanggal 23 Januari 2004 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Disersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke- 2 yo ayat (2) KUHPM.
  - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
    - Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
    - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI- AD.
  - c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
  - d. Menetapkan agar barang- bukti berupa Surat- surat :
    - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 10 Oktober 2003.
    - 4 (empat)..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) helai Absensi bulan Juli s/d Oktober 2003 An. Serka Sabar Nrp. 509649 Ba Yonkav- 4/Serbu Dam III/Slw. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 4 Juli 2003 sampai dengan sekarang di Ma Yonkav-4/Serbu Dam III/Slw atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk wewenang Mahkamah Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AD dan saat peristiwa ini terjadi berdinast di Yonkav-4/Serbu Dam III/Slw dengan pangkat Sersan Kepala.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat sejak tanggal 4 Juli 2003 sampai dengan sekarang secara berturut-turut.
3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena kurang harmonis dalam hubungan keluarganya sehingga malas melaksanakan dinas sehari-hari.
4. Bahwa sebelumnya Terdakwa sering melakukan pelanggaran diantaranya tidak disiplin dalam melaksanakan tugas sehari-hari, kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, sering melakukan perjudian dan sering tidak hadir tanpa keterangan.
5. Bahwa tindakan kesatuan terhadap Terdakwa yaitu TMT 1 Mei 2001 telah menjatuhkan Schorsing berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf TNI-AD Nomor : Skep/233-03/X/2001 tanggal 31 Oktober 2001. Sedangkan berdasarkan Putusan Mahmil II- 09 Bandung Nomor : PUT/102.103- K/MM.II- 09/AD/V/2002 tanggal 21 Mei 2001 Terdakwa telah dijatuhi Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
6. Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum diketahui keberadaan serta kegiatannya walaupun Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa kerumah mertuanya namun hasilnya nihil.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah disumpah keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama lengkap : YUSRON ; Pangkat/Nrp. : Lettu Kav/558240; Jabatan : Dan Ton Ang Kima Yonkav- 4/Serbu ; Kesatuan : Yonkav- 4/Serbu Dam III/Slw ; Tempat/tgl. lahir : Semarang/29- 9-1963 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama



Yonkav- 4/Serbu Jl.Salak No.2 Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2000 pada saat Saksi tugas di Yonkav-4/Serbu sebatas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat secara berturut-turut dimasa damai sejak tanggal 4 Juli 2003 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

/- 3. Bahwa.....

3

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin.

4. Bahwa Terdakwa sebelumnya sering melakukan pelanggaran antara lain tidak disiplin dalam melaksanakan tugas, kurang bertanggung jawab terhadap keluarganya, sering melakukan perjudian, sering tidak hadir tanpa keterangan, desersi selama 5 bulan 15 hari Tmt 27 Maret 2001 s/d 11 September 2001 bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf TNI-AD Nomor : Skep/233 /03/X/2001 tanggal 31 Oktober 2001 Terdakwa telah dijatuhi Schorsing. Sedangkan ber-dasarkan Putusan Mahmil II- 09 Bandung Nomor : PUT/102.103- K/MM.II- 09/AD/V/2002 tanggal 21 Mei 2002 Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

5. Bahwa dari pihak kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu ke rumah mertuanya namun tidak diketemukan, selanjutnya melalui Pasi Intel membuat Daftar Pen carian Orang (DPO) pada tanggal 4 Agustus 2003 dan hasilnya nihil. Kemudian membuat Surat Permohonan Bantuan Pencarian Orang dan penangkapan kepada Dan Pomdam III/Slw hasilnya juga nihil.

6. Bahwa menurut Saksi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, karena hubungan dengan istrinya kurang harmonis dan merasa malas untuk melaksanakan dinas.

Saksi- II :

Nama lengkap : SUNARTO ; Pangkat/Nrp. : Serka/508891; Jabatan : Bati Intel ; Kesatuan : Yonkav- 4/ Serbu Dam III/Slw ; Tempat/tgl.lahir : Bantul/15- 8-1962 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarga- negaraan : Indonsia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkav- 4/Serbu Jl. Salak No.2 Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2000 pada saat Saksi tugas di Yonkav-4/Serbu sebatas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat sejak tanggal 4 Juli 2003 sampai dengan sekarang secara berurut-urut dimasa damai.

3. Bahwa Terdakwa sebelumnya sering melakukan pelanggaran antara lain tidak disiplin dalam melaksanakan tugas, kurang bertanggung jawab terhadap keluarganya, sering melakukan perjudian, sering tidak hadir tanpa keterangan, desersi selama 5 bulan 15 hari Tmt 27 Maret 2001 s/d 11 September 2001.

4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf TNI-AD Nomor : Skep/233/03/X/2001 tanggal 31 Oktober 2001 Terdakwa telah dijatuhi Schorsing dan berdasarkan Putusan Mahmil II-09 Bandung Nomor : PUT/102.103- K/MM.II-09/AD/V/2002 tanggal 21 Mei 2002 Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

5. Bahwa tindakan kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu ke rumah mertuanya, selanjutnya melalui Pasi Intel membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) pada tanggal 4 Agustus 2003 kemudian membuat Surat Permohonan Bantuan Pencarian Orang dan penangkapan kepada Dan Pomdam III/Slw namun hasilnya juga nihil.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena hubungan dengan keluarganya kurang harmonis sehingga malas untuk melaksanakan dinas sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali panggilan sidang, sesuai Surat dari Dan Yonkav-4/Sebu Dam III/Slw Nomor : B/102/II/2004 tanggal 11 Pebruari 2004 Terdakwa tidak bisa dihadirkan dan belum ditemukan.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa Surat-surat : 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 10 Oktober 2003 dan 4 (empat) helai Absensi

/- bulan Juli...

4

bulan Juli s/d Oktober 2003 An. Serka Sabar Nrp. 509649 Ba Yonkav-4/Serbu Dam III/Slw, telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti setelah di hubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD berpangkat Serka Nrp. 509549 dan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinasi di Yonkav-4/Serbu Dam III/Slw.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Yonkav-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4/Serbu sejak tanggal 4 Juli 2003 sampai dengan sekarang.

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas karena hubungan keluarganya tidak harmonis sehingga malas untuk melaksanakan dinas.

4. Bahwa sebelumnya Terdakwa sering melakukan pelanggaran diantaranya tidak disiplin dalam melaksanakan tugas sehari-hari, kurang bertanggung jawab terhadap keluarga, sering melaku kan perjudian dan sering tidak hadir tanpa keterangan.

5. Bahwa tindakan kesatuan terhadap Terdakwa yaitu TMT 1 Mei 2001 telah menjatuhkan Schorsing berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf TNI-AD Nomor : Skep/233-03/X/2001 tanggal 31 Oktober 2001. Sedangkan berdasarkan Putusan Mahmil II-09 Bandung Nomor : PUT/102.103- K/MM.II-09/AD/V/2002 tanggal 21 Mei 2001 Terdakwa telah dijatuhi Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

6. Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum diketahui keberadaan serta kegiatannya walaupun Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa kerumah mertuanya namun hasil nya nihil.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana namun demikian Majelis akan mempertimbangkannya sendiri sebagai uraian pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Militer.
- Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara suka-rela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dan alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa...



1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan ini adalah bernama SABAR dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus prajurit TNI-AD dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer/TNI-AD yang masih berdinast aktif dengan pangkat Serka Nrp. 509649, Jabatan Ba Yonkav-4/Serbu, Kesatuan Yonkav-4/Serbu Dam III/Slw dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadir tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan alat bukti lainnya di persidangan, di peroleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Danyonkav-4/Serbu sejak tanggal 4 Juli 2003 s.d sekarang secara berturut- turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa karena Terdakwa hubungannya dengan keluarga tidak harmonis sehingga malas untuk melaksanakan dinas sehari- hari.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dalam hal ini Danyonkav-4/Serbu namun Terdakwa tidak melakukan sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dan alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Kesatuan Terdakwa tidak sedang dalam persiapan tugas operasi militer serta negara RI dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadir Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut- turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dan alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :



1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Danyonkav- 4/Serbu sejak tanggal 4

/- Juli 2003...

6

Juli 2003 sampai sekarang atau selama 7 (tujuh) bulan 6 (enam) hari secara berturut- turut.

2. Bahwa benar waktu selama 7 (tujuh) bulan 6 (enam) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas merupakan fakta- fakta yang di- peroleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan me- yakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Militer, yang dengan sengaja melaku- kan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke- 2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal- hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit.

2. Bahwa mengingat Terdakwa pergi sejak tanggal 4 Juli 2003 sampai sekarang maka pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena nya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.


Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata- mata hanya memidana orang- orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal- hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal- hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi- sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa tidak kembali sampai sekarang.
4. Terdakwa pernah dihukum karena berbuat yang sama.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah sangat tercela dan tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
boleh terjadi dilingkungan TNI-AD, dan akan mempengaruhi dan menggoyahkan tatanan disiplin prajurit lainnya di Satuan, oleh karena perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas TNI-AD maka Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan mem bayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :  
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 10 Oktober 2003 dan 4 (empat) helai Absensi bulan Juli s/d Oktober 2003 An. Serka Sabar Nrp. 509649 Ba Yonkav- 4/Serbu Dam III/Slw, adalah bukti petunjuk tentang tindak pidana ini oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan, maka guna memudahkan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

/- Mengingat,...

7

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM jo pasal 143 jo pasal 190 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997 jo pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang ber-sangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : SABAR SERKA NRP. 509649 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *Disersi dalam waktu damai.*
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
  - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 10 Oktober 2003.
  - 4 (empat) helai Absensi bulan Juli s/d Oktober 2003 An. Serka Sabar Nrp. 509649 Ba yonkav- 4/Serbu Dam III/SlwTetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 16 Februari 2004, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO,SH NRP. 565100 dan KAPTEN CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP 539827 masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan di-hadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer KAPTEN CHK BAMBANG INDRAWAN, SH NRP. 548949 dan Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA  
Ttd  
HAZARMEIN, SH  
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I  
ANGGOTA – II  
Ttd  
ACHMAD SUPRAPTO, SH  
SUHERMAN, SH  
MAYOR CHK NRP. 565100  
KAPTEN CHK NRP. 539827

HAKIM  
Ttd  
UNDANG

PANITERA  
Ttd  
WAHYUPI, SH  
KAPTEN SUS NRP. 524404

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)